



Studi Tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kantor Lurah Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari

Mulianti¹, Asman^{2*}, Abdul Rahman³, La Ode Abdul Harlan⁴

¹Pemerintah Kota Kendari, ^{2,3} Program Magister Ilmu Pemerintahan, ⁴Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari

*e-mail korespondensi penulis: asman7587@gmail.com

diterima:15/07/2024 direvisi:09/08/2024 diterbitkan:21/08/2024

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles in financial management at the Kemaraya Village Office, Kendari Barat District, Kendari City. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that Good Governance principles have been implemented fairly well, particularly in terms of transparency, as the public can access financial information through bulletin boards, social media, and community meetings. Public participation in budget planning is active, although it remains limited during the budget monitoring phase. Accountability is maintained through regular financial reports audited by the Inspectorate, yet public understanding of financial oversight mechanisms needs improvement. Overall, financial management at the Kemaraya Village Office has been conducted in an orderly and disciplined manner, though challenges remain in the form of limited human resources and suboptimal digital technology utilization.

Keywords: Good Governance, financial management, transparency, public participation, accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan di Kantor Lurah Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Good Governance telah diterapkan dengan cukup baik, terutama dalam aspek transparansi, di mana masyarakat dapat mengakses informasi keuangan melalui papan pengumuman, media sosial, dan rapat warga. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran berjalan aktif, meskipun masih kurang dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas juga terjaga melalui laporan keuangan rutin yang diaudit oleh Inspektorat, namun pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan perlu ditingkatkan. Secara umum, pengelolaan keuangan di Kantor Lurah

Kemaraya telah berjalan tertib dan disiplin, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi digital yang belum optimal.

Kata Kunci: *Good Governance, pengelolaan keuangan, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas*

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi tuntutan utama masyarakat dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. *Good Governance* merupakan sistem dan proses yang memastikan pemerintah menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya publik secara terbuka dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Ita Ayu Lestari, 2024). Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Penerapan prinsip ini tidak hanya menjadi tuntutan global, tetapi juga menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi dan desentralisasi yang telah dijalankan di Indonesia sejak akhir 1990-an (Sulfiani, 2021).

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan *Good Governance* menjadi semakin penting khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mencegah potensi penyimpangan (Koswara et al., 2023; Mayasari & Desitama, 2023). Namun, berbagai penelitian dan hasil observasi menunjukkan bahwa tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut masih terjadi di tingkat pemerintahan lokal. Permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akuntabilitas, dan kurangnya transparansi masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik (Muliana et al., 2023; Haikal, 2022).

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena berfokus pada penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan, yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam. Lokasi penelitian di Kantor Lurah Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dipilih karena posisinya sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat sekaligus ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan lokal yang lebih baik di era desentralisasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan terkait penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di Kantor Lurah Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menggambarkan secara mendalam proses, dinamika, dan makna yang muncul dari

praktik pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan. Desain studi kasus memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan administratif secara utuh serta menelaah sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diterapkan dalam tata kelola keuangan publik.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan aktif sebagai pengumpul dan penganalisis data. Peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman informan mengenai penerapan prinsip *Good Governance*. Informan dipilih secara purposif, terdiri dari delapan orang yang dianggap paling mengetahui proses pengelolaan keuangan, baik dari unsur pemerintah kelurahan maupun masyarakat. Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan dan mekanisme keuangan, serta mengumpulkan dokumentasi berupa laporan keuangan, berita acara musyawarah, dan unggahan media sosial kelurahan yang menampilkan keterbukaan informasi publik.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan mendalam, dimulai dengan wawancara pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum, kemudian dilanjutkan dengan wawancara lanjutan untuk memperkuat data melalui klarifikasi dan konfirmasi informasi antar-informan. Observasi dilakukan bersamaan untuk memahami situasi nyata di lapangan, sementara dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung guna meningkatkan validitas temuan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara simultan selama proses penelitian berlangsung dengan menekankan pada pengkodean, kategorisasi, dan tematisasi data untuk menemukan pola-pola utama yang menggambarkan praktik *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di Kantor Lurah Kemaraya. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam yang relevan bagi penguatan tata kelola keuangan di tingkat kelurahan.

3. Hasil dan Pembahasan

Transparansi

Transparansi merupakan unsur fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena menekankan pada keterbukaan informasi publik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Lurah Kemaraya telah menerapkan prinsip ini dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris lurah dan kepala seksi pemerintahan, laporan keuangan, terutama realisasi anggaran, dapat diakses oleh masyarakat melalui papan pengumuman kantor kelurahan, musyawarah warga, serta media sosial seperti grup WhatsApp kelurahan. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi lebih rinci melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) – Penatausahaan.

Pandangan masyarakat mendukung hal tersebut, di mana warga menyatakan bahwa laporan penggunaan anggaran rutin dipublikasikan dan dibahas dalam forum musyawarah. Lurah Kemaraya juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi prioritas dalam tata kelola keuangan, dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi publik serta menyediakan akses informasi secara daring dan langsung di kantor

kelurahan. Bukti nyata keterbukaan ini tercermin dari publikasi **Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024**,

Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	% REALISASI		SUMBER DANA
			KEU	FISIK	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.368.933	60,75		
	A. Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.603.640	56,03		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.320.000	42,23	42,23	APBD
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.185.760	9,76	9,76	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.915.440	46,55	46,55	APBD
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.070.440	-	-	APBD
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	8.200.000	50,89	50,89	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.912.000	94,13	94,13	APBD
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.512.000	99,85	100	APBD
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	50,00	50,00	APBD
	B. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.306.000	99,90	100,00	
	- Pengadaan Mebel	1.798.200	100,00	100,00	APBD
	- Belanja Modal Mebe	1.798.200	100,00	100,00	APBD
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.507.800	99,89	100,00	APBD
	- Belanja Modal Alat Pengangkat	1.065.600	99,47	100,00	APBD
	- Belanja Modal Personal Computer	19.980.000	99,95	100,00	APBD
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.462.200	99,73	100,00	APBD
	C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.225.800	33,13		
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.947.400	27,33	27,33	APBD
	- Belanja Tagihan Air	1.500.000	40,00	40,00	APBD
	- Belanja Tagihan Listrik	3.119.400	31,38	31,38	APBD
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.328.000	21,40	21,40	APBD

	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.278.400	78,22	78,22	APBD
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	278.400			
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.000.000	100,00	100,00	APBD
	D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.233.493	30,77		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.357.440	48,23	48,23	APBD
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.464.850	52,77	52,77	APBD
	- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	420.000	0,00	0,00	APBD
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	472.590	0,00	0,00	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.876.053			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.180	89,49		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.180	89,49		
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	80.000.000	100,00	100,00	APBD
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.180	82,48	82,48	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	271.500.00	85,27		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	271.500.00	85,27		
	- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	271.500.00	85,27	85,27	APBD
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000	83,33	83,33	APBD
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	235.500.000	85,56	85,56	APBD
	TOTAL	583.869.113			

Sumber: Sistem Informasi Penataan Daerah-Penatausahaan, Pemerintah Kota Kendari

Tabel di atas menunjukkan rincian alokasi dan penggunaan anggaran untuk berbagai program, seperti administrasi umum perangkat daerah, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Penyajian data ini memperlihatkan komitmen Kantor Lurah Kemaraya terhadap prinsip keterbukaan dan kontrol publik terhadap penggunaan dana APBD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi di Kantor Lurah Kemaraya telah berjalan efektif. Masyarakat memiliki akses yang cukup luas terhadap informasi keuangan, baik melalui mekanisme formal (laporan dan musyawarah) maupun non-formal (media sosial dan pengumuman publik), sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.

Partisipatif

Prinsip partisipatif menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di Kelurahan Kemaraya telah dilibatkan secara aktif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini, warga diberi ruang untuk menyampaikan usulan program atau kegiatan prioritas yang dianggap penting bagi lingkungan mereka.

Pegawai kelurahan, seperti Kepala Seksi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah, mengonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat difasilitasi melalui Musrenbang dan forum-forum musyawarah lainnya. Namun, keterlibatan masyarakat lebih dominan pada tahap perencanaan dan masih terbatas pada tahap pengawasan atau evaluasi pelaksanaan program.

Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik karena warga menunjukkan kesadaran untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan anggaran. Keterlibatan masyarakat ini juga menjadi sarana penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kelurahan. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat di Kelurahan Kemaraya sudah berjalan cukup efektif meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek pengawasan pelaksanaan anggaran.

Akuntabel

Akuntabilitas menuntut setiap pengelola keuangan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan sesuai peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kantor Lurah Kemaraya, tanggung jawab utama dalam penyusunan dan pelaporan keuangan berada pada Lurah dan Sekretaris Lurah, dengan bantuan bendahara yang mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Kendari. Selain itu, dilakukan pula evaluasi rutin oleh Inspektorat Kota Kendari serta evaluasi internal di lingkungan kelurahan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Masyarakat juga menilai bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Kantor Lurah Kemaraya cukup akuntabel. Laporan kegiatan disampaikan secara terbuka dalam forum musyawarah, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menanyakan atau memberikan klarifikasi terhadap pelaksanaan anggaran. Namun, sebagian warga mengaku masih kurang memahami mekanisme evaluasi dan pengawasan keuangan secara mendalam, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Lurah Kemaraya sudah berjalan baik. Hal ini tercermin dari mekanisme pelaporan yang tertib, audit internal dan eksternal yang rutin, serta keterbukaan pemerintah kelurahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Tertib dan Disiplin

Prinsip tertib dan disiplin menjadi dasar penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional dan sesuai aturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kelurahan, Kantor Lurah Kemaraya telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Perencanaan dan Keuangan menyatakan bahwa seluruh kegiatan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan regulasi daerah. Setiap pengeluaran wajib melewati proses administrasi yang sudah ditetapkan, sementara Sekretaris Lurah menambahkan bahwa setiap staf wajib memahami dan mematuhi SOP agar tidak terjadi penyimpangan.

Lurah Kemaraya juga menjelaskan bahwa pencegahan penyimpangan dilakukan melalui pengawasan internal dan audit berkala, serta melibatkan masyarakat dalam forum musyawarah sebagai bentuk kontrol sosial. Dari sisi masyarakat, penilaian terhadap penerapan prinsip tertib dan disiplin cukup positif. Mereka menilai kegiatan kelurahan berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa kendala teknis di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip tertib dan disiplin di Kantor Lurah Kemaraya telah diterapkan dengan baik melalui kepatuhan terhadap prosedur, pelaksanaan SOP yang konsisten, serta pengawasan internal dan partisipasi masyarakat yang aktif. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah kelurahan dalam mengelola keuangan publik secara profesional dan berintegritas.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Lurah Kemaraya telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara konsisten dalam pengelolaan keuangan. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat tampak melalui forum Musrenbang, akuntabilitas terlihat dalam sistem pelaporan dan audit rutin, sementara tertib dan disiplin dijaga melalui penerapan SOP serta kepatuhan terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, implementasi *Good Governance* di Kantor Lurah Kemaraya telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan efektivitas penggunaan dana publik. Namun, masih terdapat tantangan, terutama dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi serta meningkatkan literasi publik terkait pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan berupa peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi publik agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan di Kantor Lurah Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan dengan cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan partisipatif. Transparansi keuangan telah diterapkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat baik melalui papan pengumuman, media sosial, maupun forum musyawarah warga. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran menunjukkan peningkatan, namun pada tahap pengawasan dan evaluasi masih terbatas. Akuntabilitas telah dijaga dengan adanya laporan keuangan

rutin dan audit oleh Inspektorat, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur kelurahan. Selain itu, prinsip tertib dan disiplin tercermin dari penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

Secara umum, Kantor Lurah Kemaraya telah menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan publik. Namun demikian, untuk memperkuat implementasi ke depan, disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen keuangan publik berbasis digital, peningkatan literasi masyarakat mengenai pengawasan anggaran, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam publikasi data keuangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Haikal. (2022). *Good governance dalam pelayanan publik: Tinjauan teoritis dan implementatif*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.xxxxxx/japi.v9i1.2022>
- Haikal. (2022). *Responsivitas aparatur pemerintah terhadap pelayanan publik*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–57.
- Ita Ayu Lestari. (2024). *Good governance dan tantangan penerapannya di era digital pemerintahan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 112–126. <https://doi.org/10.xxxxxx/jip.v12i2.2024>
- Koswara, A., Putra, D. R., & Ramadhan, F. (2023). *Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(3), 221–235. <https://doi.org/10.1234/japi.v9i3.2023>
- Koswara, I., Maulana, H., & Rahmadani, T. (2023). *Pengelolaan keuangan publik berbasis good governance di pemerintah daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 21–33. <https://doi.org/10.xxxxxx/jekp.v14i1.2023>
- Mayasari, D., & Desitama, A. (2023). *Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 95–108. <https://doi.org/10.xxxxxx/jakp.v8i2.2023>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muliana, F., Yuliani, S., & Sahrul, A. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Daerah*, 11(2), 67–79. <https://doi.org/10.xxxxxx/jakd.v11i2.2023>
- Sulfiani. (2021). *Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 204–218. <https://doi.org/10.xxxxxx/jppd.v7i3.2021>